

TINJAUAN HUKUM PENGURUSAN IZIN PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS OLEH NOTARIS

*Devi Anggriyani Purwanti
Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Indonesia*

ABSTRACT

Many entrepreneurs choose to set up companies in the form of PT to conduct their business activities. And to make the PT legal as a legal entity there are conditions and procedures that must be met. The establishment of PT can not be separated from the role of the notary to make the legality of the permit to establish PT. This made notary have legal responsibility for the establishment permit of PT. So the problem is formulated in this thesis was how the terms and procedures for obtaining a license for establishing a limited company by notary and how the notary's legal responsibility for the management of the establishment of limited company.

From the results of the thesis, it was found that the conditions for establishing a PT were in accordance with law number 40 of 2007 concerning limited liability companies, namely the existence of a deed containing the articles of association and all elements contained in the company law. The making of a deed for the PT establishment permit must be by a notary where the founders met the notary, who then checks the name, the signing of the registration deed to the ministry so that the legal entity decrees are released. By the government at this time the process can be done online through the OSS program, so that the registration process to the ministry becomes easier. What needs to

be done by the founder is only to prepare the certificate of establishment of the PT by the notary and then go to the lams.oss.go.id and follow the instruction on the page.

As for the responsibility of the notary in the management of PT establishment permit, the deed of establishment of the PT was made. The responsibility in question is the responsibility for the validity of the proof of deed and related to the making of the deed of establishment of PT which must be in accordance with the provisions stated in the laws and regulations. However, the notary also has the right to obtain legal protection against the deed that they made. This protection takes the form of a notary honor council. As a body that decides whether the notary concerned can be declared violating a notary code of ethics and has the right to be investigated by investigators from both the police and the prosecutor's office.

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Perusahaan pada dasarnya merupakan badan usaha yang dibentuk dengan tujuan melaksanakan kegiatan di bidang ekonomi sebagai upaya memperoleh laba dan mempertahankan eksistensi perusahaan tersebut di tengah persaingan usaha yang semakin ketat dewasa ini. Keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuannya tersebut dipengaruhi oleh kemampuan manajemen dalam melaksanakan

berbagai aktivitas usaha. Dengan kata lain pengelolaan perusahaan secara baik menjadi faktor penentu perusahaan dalam mencapai tujuannya.¹

Keberadaan perusahaan secara umum memiliki peran penting dalam kegiatan perekonomian di antaranya dalam hal membeli faktor-faktor produksi seperti bahan baku, tenaga kerja, modal, dan pengusaha (kewirausahaan); mengelola atau mengombinasikan faktor-faktor produksi untuk memproduksi barang dan jasa atau berperan sebagai produsen; menjual barang dan jasa yang sudah dihasilkan kepada rumah tangga, pemerintah, masyarakat luar negeri atau kepada ketiga-tiganya; dan bertanggung jawab terhadap kesejahteraan karyawan dan masyarakat sekitarnya.

Secara garis besar ditinjau dari status badan hukumnya, perusahaan terbagi menjadi dua kelompok, yaitu perusahaan yang tidak berbadan hukum dan perusahaan yang berbadan hukum. Pada perusahaan yang tidak berbadan hukum adalah perusahaan yang harta pribadi para sekutu juga akan terpakai untuk memenuhi kewajiban perusahaan tersebut, sehingga pencatatan harta kekayaan pribadi harus dilakukan, di samping pencatatan harta kekayaan perusahaan. Perusahaan tidak berbadan hukum dapat berbentuk usaha perseorangan, persekutuan perdata (*maatschap*), firma, persekutuan komanditer. Perusahaan berbadan hukum adalah sebuah subjek hukum yang mempunyai kepentingan sendiri terpisah dari kepentingan pribadi anggotanya, mempunyai harta sendiri

yang terpisah dari harta anggotanya, punya tujuan yang terpisah dari tujuan pribadi para anggotanya dan tanggung jawab pemegang saham terbatas kepada nilai saham yang diambalnya.

Perusahaan berbadan hukum dapat berbentuk koperasi, yayasan, Badan Usaha Milik Negara, Perum dan Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat PT) merupakan salah satu perusahaan yang berbadan hukum sebagaimana ditentukan Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat UUPT), adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasar perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi dalam persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Keberadaan PT dalam aktivitas perekonomian memiliki arti penting, karena berfungsi sebagai salah satu sarana untuk melakukan kegiatan ekonomi dalam praktik bisnis yang dilakukan oleh pelaku usaha. Beberapa faktor penyebab PT menjadi pilihan utama pelaku usaha saat ini dibandingkan dengan beberapa badan usaha lain, semata-mata untuk mengambil manfaat karakteristik pertanggung jawaban terbatas dan PT lebih mudah untuk melakukan transformasi perusahaan.²

PT didirikan oleh minimal dua orang pendiri dan ditinjau dari jenis kegiatan usahanya, PT dibedakan menjadi dua yaitu PT umum dan PT khusus. PT umum menjalankan beberapa kegiatan dalam bidang

¹Munir Fuady, 2005, *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 9.

²BinotoNadapdap, 2014, *Hukum Perseroan Terbatas*, Aksara, Jakarta, hal. 3.

perdagangan dan jasa, serta ekspor impor, sedangkan PT khusus hanya menjalankan salah satu jenis perdagangan, jasa, kegiatan ekspor atau impor. Untuk menjalankan kegiatan usahanya, suatu PT tidak dapat dilaksanakan oleh hanya satu organ saja, tetapi terdiri dari beberapa organ yang masing-masing mempunyai tugas berbeda dalam menjalankan kegiatan perseroan. Organ-organ PT terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disingkat RUPS), Dewan Komisaris dan Dewan Direksi, yang antara satu dengan lainnya saling berkaitan dalam melaksanakan berbagai kegiatan PT.

Pelaksanaan berbagai kegiatan PT sebagai badan hukum tidak dapat dilepaskan dari aspek legalitas yang memerlukan peran notaris, baik dalam proses pendirian, pengesahan, perubahan anggaran dasar dan pelaksanaan RUPS. Hal ini berkaitan dengan peran notaris sebagai pejabat umum yang memberikan kepastian hukum kepada masyarakat melalui akta otentik yang dibuatnya. Kedudukan notaris sebagai pejabat umum sangat dibutuhkan oleh masyarakat, sebab masyarakat tidak lagi mengandalkan perjanjian atas dasar kepercayaan semata-mata.

Keberadaan notaris dalam kehidupan masyarakat yang sedemikian penting berdampak pada perkembangan dasar hukum mengenai notaris, hal ini ditunjukkan oleh perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (selanjutnya disingkat UUNJN), sebagai upaya mewujudkan jaminan kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran, dan keadilan.

Selain itu dalam menjalankan jabatannya, notaris harus dapat bersikap profesional dengan dilandasi kepribadian yang luhur dengan senantiasa melaksanakan undang-undang sekaligus menjunjung tinggi kode etik profesinya yaitu Kode Etik Notaris.

Salah satu kewenangan notaris sebagaimana dimaksud batasan penelitian ini adalah dalam hal pengurusan izin dan Akta Pendirian PT. Pembuatan Akta Pendirian pada PT merupakan salah satu persyaratan dan prosedur yang harus dilakukan dalam pendirian PT sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) UUPD dinyatakan bahwa PT didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Selain itu PT harus didirikan dengan akta otentik dalam hal ini oleh dan di hadapan pejabat yang berwenang yaitu notaris, yang di dalamnya memuat anggaran dasar dan keterangan lainnya. Pada saat pendirian dipersyaratkan para pendiri wajib mengambil bagian saham atau modal.

Notaris membuat akta pendirian PT yang memuat anggaran dasar dan keterangan lainnya, kemudian notaris memintakan pengesahan kepada pemerintah yang dalam hal ini oleh Menteri. Pengesahan ini mengandung arti penting bagi pendirian PT, karena menentukan kapan PT itu memperoleh status Badan Hukum.

Dalam hal ini berdasarkan Pasal 7 Ayat (6) UUPD, disebutkan bahwa PT memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Menteri, yang dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Prosedur pengesahan dijelaskan dalam Pasal 9 UUPD, bahwa

untuk memperoleh pengesahan Menteri, para pendiri bersama-sama atau kuasanya, mengajukan permohonan tertulis dengan melampirkan Akta pendirian PT. Permohonan pengesahan ini sekaligus ditangani dan diajukan oleh notarisnya yang membuat akta, karena pada umumnya para pendiri tidak mau repot mengurus sendiri pengesahan ini, sehingga biasanya notaris yang membuat akta pendirian sekaligus diminta mengurus pengesahannya. Pengesahan tersebut sesuai Pasal 9 Ayat (2) UUPT harus diberikan paling lama dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah permohonan diterima. Tahap selanjutnya adalah pendaftaran dan pengumuman, sebagaimana diatur dalam Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 UUPT.

Persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi supaya pendirian dapat memperoleh pengesahan dan legalitas sebagai badan hukum (*rechtspersoon, legalentity*). Syarat tersebut bersifat “kumulatif”, bukan bersifat “fakultatif”. Satu sajadari syarat itu cacat (*defect*) atau tidak terpenuhi, mengakibatkan pendiriannya tidak sah sebagai badan hukum.

Kewenangan notaris dalam pembuatan Akta Pendirian pada PT tersebut berkaitan dengan tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum. Tanggung jawab hukum dalam arti bertanggung jawab atas sanksi yang dikenakan atas perbuatannya yang bertentangan dengan hukum. Dalam tanggung jawab terkandung pengertian pertanggung jawaban dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung, yaitu dapat dilakukan oleh orang lain yang berada di bawah kekuasaan atau pengawasannya dalam hal tanggung jawab tersebut.

Berdasarkan uraian pembahasan tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam lagi untuk mengidentifikasi dan menganalisis mengenai tanggung jawab hukum notaris terhadap pengurusan izin Pendirian Perseroan Terbatas. Penelitian skripsi ini berjudul: **”Tinjauan Hukum Pengurusan Izin Pendirian Perseroan Terbatas Oleh Notaris”**.

B. Perumusan dan Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana syarat dan prosedur pengurusan izin pendirian Perseroan Terbatas oleh Notaris?
2. Bagaimana tanggung jawab hukum notaris terhadap pengurusan izin pendirian Perseroan Terbatas?

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Syarat Dan Prosedur Pengurusan Izin Pendirian Perseroan Terbatas Oleh Notaris.

Ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas saat ini terdapat pada Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang wajib Daftar Perusahaan dan Undang-undang No 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang menggantikan berlakunya Buku I Bab III pasal 36 sampai dengan pasal 56 KUHDagang (*Wetboek van Koop Handel, Staatsbald, 1847 :23*) sebagaimana telah diubah terkahir dengan UU No. 4 Tahun 1971 (per tanggal 7 Maret 1996) dan Ordonansi Maskapai Andil Indonesia (*Ordonantie op de Indonesische Maatschaapij op*

Aan Deelen – IMA stb 1939 sampai 569 jo).

Keadaan sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tersebut menyebabkan terjadinya dualisme Undang-undang yang mengatur persoalan. Hal ini memang dikehendaki oleh pemerintah Kolonial Belanda waktu itu yang membedakan golongan penduduk dan hukum yang berlaku bagi mereka. Bagi golongan Eropa atau yang dipersamakan dengan itu berlaku pasal 35/26 KUHDagang. Sedangkan bagi golongan bumiputera berlaku ketentuan Ordonansi maskapai Andil Indonesia. Kelemahan peraturan tentang Perseroan Terbatas dalam KUHDagang adalah jumlah kaidahnya yang sangat terbatas (hanya 21 pasal), sedangkan kelemahan IMA adalah sifatnya yang diskriminatif yaitu hanya berlaku untuk WNI pribumi.

Salah satu persyaratan yang ditetapkan dalam UUPT adalah Perseroan Terbatas didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan Akta Notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Perjanjian Pendirian Perseroan Terbatas yang dilakukan oleh para pendiri tersebut dituangkan dalam satu Akta Notaris yang disebut dengan Akta Pendirian. Rumus Pasal 8 ayat (1) UUPT menyatakan bahwa Akta Pendirian Perseroan Terbatas memuat Anggaran Dasar Perseroan Terbatas. Secara keseluruhan dan berbagai keterangan lainnya yang diperlukan, sebagai berikut :

Tahapan Proses Pendirian Dan Perizinan PT³

TAHAP 1 : Persiapan (Konsultasi, Pengisian Formulir Pendirian PT dan Surat Kuasa)

- Konsultasi diperlukan untuk mengetahui ruang lingkup pendirian PT, biaya dan cara pembayaran, prosedur dan persyaratan yang dibutuhkan untuk pendaftaran dan perizinan serta berbagai aspek terkait dengan kegiatan usaha yang akan dilaksanakan perseroan.
- Persiapan dilakukan oleh para pendiri perseroan dengan mengisi formulir dan surat kuasa pendirian PT.
- Lama Proses; tergantung para pendiri perseroan

TAHAP 2 : Pemeriksaan Formulir, Surat kuasa dan Pengecekan Nama PT

- Pemeriksaan formulir dan surat kuasa dilakukan untuk memastikan kebenaran data yang disampaikan.
- Pengecekan dilakukan untuk mengetahui Apakah nama perseroan yang anda pilih sudah dimiliki perusahaan lain atau belum, jika belum nama tersebut langsung bisa didaftarkan oleh NOTARIS melalui SISMINBAKUM
- Jika nama perseroan sudah dimiliki, maka anda harus mengganti dengan nama yang lain.
- Persyaratan;

- a. Melampirkan asli Formulir dan Surat Kuasa Pendirian CV
- b. Melampirkan copy KTP para pendiri dan pengurus
- c. Melampirkan copy KK pimpinan perusahaan (persero aktif/direktur perseroan)

- Lama Proses; 1 (satu) hari kerja setelah Formulir & Surat kuasa diterima

TAHAP 3 : Pendaftaran dan Persetujuan pemakaian nama PT

- Proses pendaftaran dilakukan oleh Notaris untuk mendapatkan Persetujuan dari Instansi terkait (Menteri Hukum dan HAM RI)

³<https://infiniti.id/mendirikan-pt>

sesuai dengan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang PT dan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1998 tentang “PEMAKAIAN NAMA PERSEROAN TERBATAS”.

- Lama Proses Persetujuan; 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diajukan

TAHAP 4 : Pembuatan Draft/Notulen Anggaran Dasar PT

- Draf/ Notulen anggaran dasar dibuat berdasarkan informasi yang dibuat oleh para pendiri perseroan didalam Formulir pendirian PT dan Surat Kuasa.
- Lama proses; 1 (satu) hari kerja setelah permohonan diajukan
- Persyaratan yang dibutuhkan; sama dengan Tahap 2

TAHAP 5 : Pembuatan Akta Pendirian PT oleh Notaris yang berwenang

- Proses pembuatan Akta Pendirian dilakukan setelah Nama PT disetujui
- AKTA PENDIRIAN PT akan dibuat dan ditandatangani oleh NOTARIS yang berwenang dan dibuat dalam bahasa Indonesia sesuai dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang “PERSEROAN TERBATAS”
- Lama Proses; 1 (satu) hari kerja setelah permohonan diajukan
- Persyaratan : melampirkan Copy KTP Pendiri Perseroan dan Copy KTP Pengurus jika berbeda dengan Pendiri Perseroan

TAHAP 6 : Surat Keterangan Domisili Perusahaan

- Permohonan Surat Keterangan Domisili diajukan kepada Kepala Kantor Kelurahan setempat sesuai dengan Alamat Kantor perusahaan berada, sebagai bukti

keterangan/keberadaan alamat perusahaan,

- Lama Proses; 2 (dua) hari kerja setelah permohonan diajukan
- Persyaratan lain yang dibutuhkan :
 1. Copy Kontrak/Sewa tempat usaha atau bukti kepemilikan tempat usaha
 2. Surat keterangan dari pemilik gedung apabila bedomisili di gedung perkantoran
 3. Copy PPB tahun terakhir sesuai tempat usaha untuk perusahaan yang berdomisili di RUKO/RUKAN

TAHAP 7 : NPWP-Nomor Pokok Wajib Pajak dan Surat Keterangan sebagai Wajib Pajak

- Permohonan pendaftaran nomor pokok wajib pajak diajukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak
- Sesuai dengan keberadaan domisili perusahaan.
- Lama Proses NPWP; 2 (dua) hari kerja setelah permohonan diajukan dan
- Lama Proses SKT wajib pajak; 2 (dua) hari kerja setelah permohonan diajukan
- Persyaratan lain yang dibutuhkan : Bukti PPN atas sewa/kontrak tempat usaha bagi yang berdomisili di gedung perkantoran

TAHAP 8 : Pengesahan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia

- Permohonan ini diajukan oleh Notaris kepada Menteri Hukum dan HAM RI untuk mendapatkan pengesahan ANGGARAN DASAR PERSEROAN (AKTA PENDIRIAN) sebagai Badan Hukum PT sesuai Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang “PERSEROAN TERBATAS”

- Lama Proses; 25 (dua puluh lima) hari kerja setelah Permohonan diajukan
- Persyaratan lain yang dibutuhkan : Melampirkan bukti setor bank senilai modal disetor dalam Akta Pendirian.

TAHAP 9 : UUG/SITU-Surat Izin Tempat Usaha

UUG/SITU Ini diperlukan untuk proses Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri atau SIUP-Surat Izin Usaha Perdagangan atau untuk Izin kegiatan usaha yang dipersyaratkan adanya UUG/SITU berdasarkan Undang-undang Gangguan.

TAHAP 10 : SIUP-Surat Izin Usaha Perdagangan

- Permohonan SIUP diajukan kepada Dinas Perdagangan Kota/Kabupaten/Propinsi sesuai dengan keberadaan domisili Perusahaan.
- Lama Proses; 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diajukan
- Penggolongan SIUP terdiri dari SIUP Besar, Menengah dan Kecil dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. SIUP Besar untuk Modal disetor diatas 500 Juta,
 - b. SIUP Menengah untuk Modal disetor diatas 200 juta s.d 500 juta.
 - c. SIUP Kecil untuk Modal disetor s.d 200 juta.

TAHAP 11 : TDP-Tanda Daftar Perusahaan

- Permohonan pendaftaran diajukan kepada Kantor Dinas Perindustrian & Perdagangan Kota/Kabupaten cq. Kantor Pendaftaran perusahaan sesuai dengan domisili perusahaan.
- Bagi perusahaan yang telah terdaftar akan diberikan sertifikat TANDA DAFTAR PERUSAHAAN sebagai bukti bahwa Perusahaan/Badan

Usaha telah melakukan Wajib Daftar Perusahaan sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang “PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN”

• Lama Proses; 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diajukan
TAHAP 12 : Pengumuman Dalam Berita Acara Negara RI

- Setelah perusahaan melakukan wajib daftar perusahaan dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman & HAM RI, maka harus diumumkan dalam berita negara dan Perusahaan yang telah diumumkan dalam berita negara, maka perusahaan tersebut telah sempurna statusnya sebagai Badan Hukum.
- Lama Proses; 90 (sembilan puluh) Hari kerja

Pada era teknologi informasi seperti saat ini pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 24/2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (OSS). dalam peraturan tersebut dijelaskan tentang syarat dan prosedur mendaftarkan kegiatan berusaha dengan mengakses laman OSS di *oss.go.id*.

Ada pun yang menjadi syarat pendaftaran melalui OSS yaitu :⁴

- a. Memiliki NIK dan menginputnya dalam proses pembuatan user-ID. Khusus untuk pelaku usaha berbentuk badan usaha, Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang

⁴Peraturan Pemerintah Nomor 24/2018

- dibutuhkan adalah NIK Penanggung Jawab Badan Usaha.
- b. Pelaku usaha badan usaha berbentuk PT, badan usaha yang didirikan oleh yayasan, koperasi, CV, firma, dan persekutuan perdata menyelesaikan proses pengesahan badan usaha di Kementerian Hukum dan HAM melalui AHU Online, sebelum mengakses OSS.
 - c. Pelaku usaha badan usaha berbentuk perum, perumda, badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara, badan layanan umum atau lembaga penyiaran menyiapkan dasar hukum pembentukan badan usaha.
4. PT yang telah menerima NIB sekaligus terdaftar sebagai peserta jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, sementara bagi PT yang akan mempekerjakan tenaga kerja asing akan diarahkan untuk mengajukan pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di dalam laman OSS.
 5. Terakhir, setelah izin usaha didapatkan melalui OSS, PT dapat melakukan pengadaan tanah, perubahan luas lahan, menyelesaikan amdal dan atau rencana teknis bangunan gedung, pembangunan gedung, dan pengoperasiannya, pengadaan peralatan atau sarana, pengadaan sumber daya manusia, penyelesaian sertifikasi atau kelayakan, pelayanan uji coba produksi, serta pelaksanaan produksi.

Setelah segala persyaratan tersebut telah disiapkan selanjutnya tinggal melakukan pendaftaran melalui laman tersebut dengan tahapan :

1. Memasukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) salah satu pendiri yang menjadi penanggung jawab PT beserta dengan nomor pengesahan akta pendirian atau nomor pendaftaran PT.
2. Menyertakan dasar hukum pembentukan PT, dan apabila belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) maka OSS akan memproses pemberian NPWP terlebih dahulu.
3. Setelah NPWP selesai, OSS akan menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB ini nantinya berfungsi sebagai identitas berusaha dan dapat digunakan untuk mendapat izin usaha dan izin komersial atau operasional, juga berlaku sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), dan hak akses kepabeanan.

Tugas Notaris adalah membuat Akta, menyimpan dan menerbitkan salinan (grosse). Notaris juga mengkonstatir apa yang terjadi dan apa yang dilihat dan dialami serta mencatatnya dalam Akta. Adapun wewenang utama Notaris adalah membuat Akta Otentik. Menurut G.H.S. Luban Tobing bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menjadi Akta Otentik adalah :⁵

- a. Akta itu harus dibuat oleh dan dihadapan seorang pejabat umum;
- b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan dalam UU;
- c. Pejabat umum atau oleh siapa Akta itu dibuat harus mempunyai wewenang untuk Akta itu.

⁵G.H.S. Luban Tobing. 1999. *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*. Erlangga, Jakarta. Hal.99

Alasan masyarakat memilih Akta Notaris dalam pendirian perseroan Terbatas adalah :

- a. Karena tidak ada pejabat lain selain Notaris yang ditunjuk oleh pemerintah untuk membuat Akta Pendirian Perseroan Terbatas.
- b. Berkekuatan hukum pasti.

Peranan Notaris dalam pendirian Perseroan Terbatas adalah ikut membantu proses kelahiran suatu Perseroan Terbatas. Notaris mensyaratkan 3 (tiga) nama untuk diperiksa ke Departemen Hukum dan HAM karena Perseroan Terbatas di seluruh dunia tidak boleh ada yang sama.

Notaris meminta slip setoran sebagai bukti bahwa modal disetor telah masuk ke rekening tabungan perseroan tersebut serta menerbitkan Salinan Akta Pendirian. Setelah Akta Pendirian ditanda tangani oleh para pihak maka Perseroan Terbatas telah dapat menjalankan kegiatan usaha, namun dilihat dari segi yuridisnya Perseroan Terbatas tersebut belum dapat dikategorikan sebagai badan hukum dengan alasan Akta Pendirian Perseroan Terbatas itu belum mempunyai kekuatan hukum.

1. Syarat-syarat Pendirian Perseroan Terbatas

Beberapa persyaratan untuk mendirikan Perseroan Terbatas menurut UUPT :

- a. Didirikan atas dasar perjanjian dengan jumlah pendiri minimal 2 (dua) orang (pasal 1 jo pasal 7);
- b. Akta Pendirian harus dibuat oleh Notaris dengan menggunakan bahasan Indonesia (Pasal 7);
- c. Jumlah nilai nominal modal dasar minimal Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) (Pasal 25);

- d. Paling kurang 25% dari modal dasar harus sudah ditempatkan dan sejumlah 50% dari modal yang ditempatkan tersebut harus sudah disetor pada saat Perseroan Terbatas didirikan, yaitu pada saat pendiri selesai menandatangani Akta Pendirian di hadapan Notaris (pasal 26);
- e. Maksud dan tujuan Perseroan Terbatas tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang Ketertiban Umum dan Kesusilaan (pasal 2);
- f. Tempat kedudukan Perseroan Terbatas harus dalam wilayah Indonesia (Pasal 2);
- g. Didirikan dalam jangka waktu tertentu yang ditentukan dalam Anggaran Dasarnya (pasal 6);
- h. Modal dasar terdiri dari seluruh nilai nominal saham (pasal 24).

Hal-hal yang wajib didaftarkan untuk badan usaha Perseroan Terbatas menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang wajib Daftar perusahaan adalah:

- 1) Nama Perseroan Terbatas dan merk Perusahaan.
- 2) Tanggal pendirian dan jangka waktu Perseroan;
- 3) Kegiatan pokok dan kegiatan usaha lainnya dari Perseroan Terbatas serta izin-izin usaha yang dimiliki;
- 4) Alamat Perseroan Terbatas pada saat didirikan termasuk perubahannya serta alamat dari setiap Kantor Cabang, Kantor pembantu dan agen serta perwakilan Perseroan Terbatas;
- 5) Keterangan-keterangan yang berhubungan dengan Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas, yang meliputi :
 - (1) Nama lengkap dan alias-aliasnya termasuk nama kecil;
 - (2) Nomor dan Tanda Bukti diri;

- (3) Alamat tempat tinggal yang tetap;
 - (4) Tempat tanggal lahir dan kewarganegaraan;
 - (5) Tanggal mulai menduduki jabatan;
 - (6) Tanda Tangan;
 - (7) Lain-lain kegiatan usaha dari Direksi maupun Komisaris Perseroan Terbatas.
- 6) Modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor serta nilai nominal tiap-tiap lembar saham yang dikeluarkan perseroan terbatas;
- 7) Tanggal mulai kegiatan usaha, tanggal dan nomor pengesahan maupun setiap persetujuan, pelaporan dari perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas serta tanggal pengajuan permintaan pendaftaran;
- 8) Keterangan-keterangan yang berhubungan dengan kepemilikan saham dalam Perseroan Terbatas, yang meliputi :
- (1) Nama Lengkap pemilik saham dan alias-aliasnya termasuk nama kecil;
 - (2) Nomor dan tanda bukti diri;
 - (3) Alamat tempat tinggal yang tetap;
 - (4) Tempat tanggal lahir dan kewarganegaraan;
 - (5) Jumlah saham yang dimiliki;
 - (6) Jumlah uang yang disetorkan untuk tiap lembar saham yang diambil bagian.

Kewajiban berikutnya dari direksi setelah dilakukannya pendaftaran tersebut di atas adalah mengusahakan agar Perseroan Terbatas yang telah didaftarkan tersebut diumumkan oleh Pemerintah melalui Tambahan Berita Negara di Jakarta dengan melampirkan semua dokumen yang diperlukan untuk urusan

Pengesahan dan pendaftaran termasuk SK Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI. Pasal 7 ayat (6) jo ayat (1) UUPT menegaskan bahwa Perseroan Terbatas memperoleh status badan hukum setelah Akta Pendiannya yang telah dibuat Notaris dengan menggunakan bahasa Indonesia dan disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI. Tetapi Perseroan Terbatas sempurna sebagai badan hukum setelah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI.

B. Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Pengurusan Izin Pendirian Perseroan Terbatas.

Jabatan Notaris lahir karena masyarakat membutuhkannya, bukan jabatan yang sengaja diciptakan kemudian baru disosialisasikan kepada khlayak. Jabatan Notaris ini tidak ditempatkan di lembaga yudikatif, eksekutif ataupun yudikatif karena Notaris diharapkan memiliki posisi netral. Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum.

Saat ini Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN). Pengertian Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UUJN adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Kedudukan Notaris sebagai Pejabat umum, dalam arti kewenangan yang ada pada Notaris tidak pernah diberikan kepada pejabat-pejabat lainnya, selama sepanjang kewenangan tersebut tidak menjadi kewenangan pejabat-pejabat lain. Sesuai dengan ketentuan tersebut, maka Notaris adalah satu-satunya pejabat yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Akta otentik yang dimaksud sebagai kewenangan Notaris dibuat dihadapan atau dibuat oleh Notaris berguna bagi masyarakat yang membutuhkan akta seperti akta pendirian Perseroan Terbatas, akta wasiat, surat kuasa, dan lain sebagainya. Kehadiran Notaris sebagai pejabat publik merupakan jawaban dari kebutuhan masyarakat akan kepastian hukum atas setiap perikatan yang dilakukannya, terutama perikatan terkait perdagangan dan kehidupan sehari-hari.

Perjanjian-perjanjian tertulis yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris disebut dengan akta. Menurut Pasal 1 angka 7 UUJN menentukan bahwa: "Akta Notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini".

Akta otentik yang dimaksud adalah akta otentik sesuai dengan rumusan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk

selanjutnya disebut KUHPerdara), yaitu:

Kekuatan yang melekat pada akta otentik yaitu sempurna (*volledig bewijskracht*) dan Mengikat (*bindende bewijskracht*), yang berarti apabila alat bukti Akta Otentik diajukan memenuhi syarat formil dan materil dan bukti lawan yang dikemukakan tergugat tidak mengurangi keberadaannya, pada dirinya sekaligus melekat kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), dengan demikian kebenaran isi dan pernyataan yang tercantum di dalamnya menjadi sempurna dan mengikat kepada para pihak mengenai apa yang disebut dalam akta. Sempurna dan mengikat kepada hakim sehingga hakim harus menjadikannya sebagai dasar fakta yang sempurna dan cukup untuk mengambil putusan atas penyelesaian perkara yang disengketakan.

Terhadap akta-akta yang dibuat, Notaris wajib menyimpan dalam kumpulan dokumen yang terjilid berdasarkan nomor akta yang disebut minuta akta, sedangkan yang dikeluarkan untuk para pihak dalam akta tersebut berupa salinan akta yang sama persis bunyinya dengan minuta akta yang disimpan dikantor Notaris. Perbedaan antara minuta akta dengan salinan akta terletak diakhir akta, dalam minuta akta terdapat tanda tangan para pihak saksi-saksi dan Notaris, sedangkan dalam salinan akta pada akhir akta hanya terdapat tanda tangan Notaris saja. Akta Notaris yang tersimpan dalam minuta akta atau protokol Notaris, termasuk salah satu dokumen arsip negara yang harus disimpan dalam jangka waktu yang lama serta terjaga kerahasiaannya. Penyimpanan akta atau/ dokumen

diatur dalam UUJN Pasal 1 angka 13 yang berbunyi:

“Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip Negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Sebagai Pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) Notaris berwenang membuat akta otentik. Sehubungan dengan kewenangannya tersebut Notaris dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya/pekerjaannya dalam membuat akta otentik.

Akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris dapat digunakan sebagai pembuktian dalam sebuah sengketa hukum yang digunakan sebagai alat bukti untuk mengingat kembali peristiwa-peristiwa yang telah terjadi, sehingga dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian.

Pasal 1866 KUHPerdara mengatakan bahwa bukti tulisan merupakan salah satu alat bukti tertulis. Demikian pula dalam Pasal 1867 KUHPerdara yang menetapkan bahwa:

“Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan dibawah tangan.”

Akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dalam gugatan perkara perdata, namun apabila melanggar ketentuan tertentu, akan terdegradasi nilai pembuktiannya menjadi mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, Notaris yang terbukti

melakukan kesalahan sehingga mengakibatkan akta yang dibuatnya hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum, maka akan menimbulkan kerugian bagi pihak klien atau pihak lainnya.

Oleh karena itu, Notaris dapat dimintakan pertanggung jawaban atas kesalahannya tersebut dan diwajibkan memberikan ganti rugi, biaya, dan bunga kepada para pihak yang menderita kerugian. Pada praktiknya permasalahan mengenai degradasi akta otentik dapat terjadi karena kelalaian dan/atau kurang ketelitian/kecerobohan seorang Notaris sehingga mengakibatkan akta yang dibuatnya mengalami degradasi kekuatan pembuktian atau batal demi hukum.

Permasalahan hukum tersebut dapat muncul pada saat itu, atau dapat muncul setelah beberapa tahun kemudian saat minuta akta telah disimpan dalam protokol Notaris lain. Permasalahan hukum seperti yang telah diuraikan di atas memungkinkan Notaris berurusan dengan pertanggung jawaban secara hukum secara perdata. Tanggung jawab yang dimiliki oleh Notaris menganut prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*based on fault of liability*), dalam pembuatan akta otentik, Notaris harus bertanggung jawab apabila atas akta yang dibuatnya terdapat kesalahan atau pelanggaran yang disengaja oleh Notaris. Sebaliknya apabila unsur kesalahan atau pelanggaran itu terjadi dari para pihak penghadap, maka sepanjang Notaris melaksanakan kewenangannya sesuai peraturan. Notaris bersangkutan tidak dapat diminta pertanggung jawabannya, karena Notaris hanya mencatat apa yang disampaikan oleh

para pihak untuk dituangkan ke dalam akta. Keterangan palsu yang disampaikan oleh para pihak adalah menjadi tanggung jawab para pihak.

Pertanggung jawaban Notaris secara perdata terhadap akta-akta yang dibuatnya, dapat dikatakan bahwa akta yang dibuat oleh Notaris berkaitan dengan masalah keperdataan yaitu mengenai perikatan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih meskipun memungkinkan dibuat secara sepihak (sifatnya hanya menguatkan). Sifat dan asas yang dianut oleh hukum perikatan khususnya perikatan yang lahir karena perjanjian, bahwa undang-undang hanya mungkin dan boleh diubah atau diganti atau dinyatakan tidak berlaku, hanya oleh mereka yang membuatnya, maksudnya kesepakatan kedua belah pihak yang dituangkan dalam suatu akta otentik mengikat kedua belah pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang.

Peran Notaris disini hanya mencatat atau menuangkan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak/penghadap ke dalam akta. Notaris hanya mengkonstatir apa yang terjadi, apa yang dilihat, dan dialaminya dari para pihak/penghadap tersebut berikut menyesuaikan syarat-syarat formil pembuatan akta otentik kemudian menuangkannya kedalam akta. Notaris tidak diwajibkan untuk menyelidiki kebenaran isi materiil dari akta otentik tersebut. Hal ini mewajibkan Notaris untuk bersikap netral dan tidak memihak serta memberikan semacam nasihat hukum bagi klien yang meminta petunjuk hukum pada Notaris yang bersangkutan.

Notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik, jika terjadi kesalahan baik disengaja maupun

karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain (akibat dibuatnya akta) menderita kerugian, yang berarti Notaris telah melakukan perbuatan melanggar hukum. Jika suatu kesalahan yang dilakukan oleh Notaris dapat dibuktikan, maka Notaris dapat dikenakan sanksi berupa ancaman sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 84 UUJN yang menetapkan bahwa "dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris". Ganti rugi atas dasar perbuatan melanggar hukum di dalam hukum perdata diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang menentukan: "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut. Apabila memperhatikan ketentuan Pasal 1365 KUHPperdata diatas, di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut: 1. Perbuatan yang melanggar hukum; 2. Harus ada kesalahan; 3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan; 4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Pasal 41 UU perubahan atas UUJN menentukan adanya sanksi perdata, jika Notaris melakukan perbuatan melawan hukum atau pelanggaran terhadap Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 UU perubahan atas UUJN maka akta Notaris hanya akan mempunyai pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Akibat dari akta Notaris yang seperti itu, maka dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian

biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris.

Perihal kesalahan dalam perbuatan melanggar hukum, dalam hukum perdata tidak membedakan antara kesalahan yang ditimbulkan karena kesengajaan pelaku, melainkan juga karena kesalahan atau kurang hati-hatinya pelaku. Ketentuan ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Riduan Syahrani sebagai berikut: “tidak kurang hati-hati”. Notaris yang membuat akta ternyata tidak sesuai dengan wewenangnya dapat terjadi karena kesengajaan maupun karena kelalaiannya, yang berarti telah salah sehingga unsur harus ada kesalahan telah terpenuhi.

Akta Notaris yang batal demi hukum tidak dapat dimintakan untuk memberikan penggantian biaya, ganti rugi dan bunga. Penggantian biaya, ganti rugi dan bunga dapat digugat kepada Notaris dengan mendasarkan pada hubungan hukum Notaris dengan para pihak yang menghadap Notaris. Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dari akta yang dibuat oleh Notaris, maka yang bersangkutan dapat secara langsung mengajukan tuntutan secara perdata terhadap Notaris tersebut sehingga Notaris tersebut dapat bertanggung jawab secara perdata atas akta yang dibuatnya. Tuntutan penggantian biaya, ganti rugi dan bunga terhadap Notaris, tidak didasarkan pada kedudukan alat bukti yang berubah karena melanggar ketentuan-ketentuan tertentu dalam UUJN, tetapi didasarkan kepada hubungan hukum yang terjadi antara Notaris dan para pihak yang menghadap Notaris tersebut. Sekalipun Notaris tersebut telah purna bakti, Notaris tersebut tetap harus

bertanggung jawab secara perdata terhadap akta yang pernah dibuatnya.

Perihal kerugian dalam perbuatan melanggar hukum secara perdata Notaris dapat dituntut untuk mengganti kerugian-kerugian para pihak yang berupa kerugian materiil dan dapat pula berupa kerugian immaterial. Kerugian dalam bentuk materiil, yaitu kerugian yang jumlahnya dapat dihitung, sedangkan kerugian immaterial, jumlahnya tidak dapat dihitung, misalnya nama baiknya tercemar, mengakibatkan kematian. Dengan adanya akta yang dapat dibatalkan atau batal demi hukum, mengakibatkan timbulnya suatu kerugian, sehingga unsur harus ada kerugian telah terpenuhi. Gugatan ganti kerugian atas dasar perbuatan melanggar hukum apabila pelaku melakukan perbuatan yang memenuhi keseluruhan unsur Pasal 1365 KUHPperdata, mengenai siapa yang diwajibkan untuk membuktikan adanya perbuatan melanggar hukum.

Perlindungan hukum terhadap Notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya demi terlaksananya fungsi pelayanan dan tercapainya kepastian hukum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, telah diatur dan dituangkan dalam Pasal 66 UUJN. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap (Jabatan) Notaris diatur dalam Pasal 66 UUJN. Pasal 66 UUJN ini mengatur mengenai dibentuknya Majelis Kehormatan Notaris (selanjutnya disebut MKN) yang beranggotakan perwakilan Notaris, pemerintah dan akademisi, yang berfungsi sebagai lembaga perlindungan hukum bagi Jabatan Notaris terkait dengan akta yang dibuat oleh atau dihadapannya.

Pemanggilan Notaris oleh penyidik, penuntut umum, maupun hakim untuk hadir dalam pemeriksaan suatu perkara perdata harus memerlukan persetujuan dari MKN, karena pada saat ini MKN merupakan lembaga perlindungan hukum bagi Notaris, apabila nanti ada Notaris yang diduga melakukan kesalahan atau pelanggaran dalam hal pembuatan akta. Dengan demikian akan lebih terjamin apabila segala tindakan pemanggilan, pemeriksaan dan penahanan itu dilakukan setelah ada izin dari organisasi profesi yang memeriksanya terlebih dahulu, sehingga pada akhirnya akan tercipta kepastian hukum bagi masyarakat sesuai asas kepercayaan yang mendasari wewenang Notaris.

Kedudukan MKN dalam memberikan suatu perlindungan hukum bagi Notaris terhadap akta-akta yang dibuatnya terkait pertanggung jawaban Notaris secara perdata merupakan suatu lembaga yang bersifat independen, karena dalam hal ini keberadaan MKN tidak merupakan sub bagian dari pemerintah yang mengangkatnya. MKN dalam menjalankan kewenangannya mengeluarkan suatu keputusan tidak dipengaruhi oleh pihak atau lembaga lainnya, sehingga dalam hal ini keputusan yang dihasilkan oleh MKN ini tidak dapat diganggu gugat.

Berdasarkan hal-hal diatas maka dapat diketahui bahwa perlindungan hukum bagi Notaris terhadap akta-akta yang dibuatnya terkait pertanggung jawaban Notaris secara perdata ialah pemanggilan Notaris oleh penyidik, penuntut umum dan hakim harus dilakukan dengan mendapatkan persetujuan MKN.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Syarat dan Prosedur Pengurusan Izin Pendirian Perseroan Terbatas Oleh Notaris

Syarat dan prosedur yang diperlukan untuk mendirikan perseroan terbatas yaitu :

- a) Persiapan (Konsultasi, Pengisian Formulir Pendirian PT dan Surat Kuasa)
- b) Pemeriksaan Formulir, Surat kuasa dan Pengecekan Nama PT
- c) Pendaftaran dan Persetujuan pemakaian nama PT
- d) Pembuatan Draft/Notulen Anggaran Dasar PT
- e) Pembuatan Akta Pendirian PT oleh Notaris yang berwenang
- f) Surat Keterangan Domisili Perusahaan
- g) NPWP-Nomor Pokok Wajib Pajak dan Surat Keterangan sebagai Wajib Pajak
- h) Pengesahan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia
- i) UUG/SITU-Surat Izin Tempat Usaha
- j) SIUP-Surat Izin Usaha Perdagangan
- k) TDP-Tanda Daftar Perusahaan
- l) Pengumuman Dalam Berita Acara Negara RI

Yang terbaru pendaftaran PT dapat dilakukan secara online melalui OSS dengan prosedur sebagai berikut :

- 1) Membuat *user-ID*
- 2) *Log-in* ke sistem OSS dengan menggunakan *user-ID*
- 3) Mengisi data untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB)
- 4) a. Untuk usaha baru: melakukan proses untuk memperoleh izin dasar, izin usaha dan/atau izin

komersial atau operasional, berikut dengan komitmennya.

b. Untuk usaha yang telah berdiri: melanjutkan proses untuk memperoleh izin berusaha (izin usaha dan/atau komersial) baru yang belum dimiliki, memperpanjang izin berusaha yang sudah ada, mengembangkan usaha, mengubah dan/memperbarui data perusahaan.

2. Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Pengurusan Izin Pendirian Perseroan Terbatas

Pertama, pertanggung jawaban secara perdata seorang Notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah Notaris wajib mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan dijatuhi sanksi perdata berupa penggantian biaya atau ganti rugi kepada pihak yang dirugikan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris. Namun sebelum Notaris dijatuhi sanksi perdata maka Notaris terlebih dahulu harus dapat dibuktikan bahwa telah adanya kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan melawan hukum Notaris terhadap para pihak, dan antara kerugian yang diderita dan perbuatan melawan hukum dari Notaris terdapat hubungan kausal, serta perbuatan melawan hukum atau kelalaian tersebut disebabkan kesalahan yang dapat dipertanggung jawabkan kepada Notaris yang bersangkutan.

Kedua, bentuk perlindungan hukum bagi Notaris terhadap akta-akta yang dibuatnya terkait pertanggung jawaban Notaris secara perdata adalah adanya Majelis Kehormatan Notaris yang bersifat independen, dalam hal ini keberadaan MKN tidak merupakan sub bagian dari pemerintah yang

mengangkatnya. MKN dalam menjalankan kewenangannya mengeluarkan suatu keputusan tidak dipengaruhi oleh pihak atau lembaga lainnya, sehingga dalam hal ini keputusan yang dihasilkan oleh MKN ini tidak dapat diganggu gugat.

B. Saran.

1. Diperlukan adanya informasi secara detail dari para Notaris kepada masyarakat sebagai pihak penghadap/pendiri apabila hendak mendirikan suatu perseroan terbatas (PT) tentang prosedur pendirian perseroan terbatas (PT) yang telah ditetapkan dalam undang-undang serta sejauh mana kekuatan hukum suatu akta pendirian perseroan terbatas (PT) jika seorang Notaris ikut terlibat dalam perseroan terbatas (PT) tersebut agar akta pendirian perseroan terbatas dapat diperlukan sebagaimana mestinya. Sehubungan dengan adanya prosedur terbaru yang memudahkan pendiri PT, sebaiknya Notaris dapat menginformasikan kepada para pendiri PT bahwasanya pemerintah telah membuat program baru yaitu OSS untuk memudahkan prosedur pendirian PT. Serta diharapkan Notaris dapat membantu menjelaskan bagaimana cara melakukan pendaftaran/perpanjangan izin usaha melalui program OSS.

2. • pertama, agar seorang Notaris terhindarkan dari segala resiko baik berupa sanksi maupun pembatalan akta otentik dalam proses pembuatan akta yang mengharuskan Notaris bertanggung jawab secara perdata terhadap akta-akta yang dibuatnya, maka Notaris harus menerapkan prinsip kehati-

hatian, lebih teliti dan memiliki itikad baik dalam pembuatan akta otentik serta mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dan berlandaskan pada moral dan etika.

- Kedua, keberadaan Majelis Kehormatan Notaris dalam pasal 66 UUN diharapkan dibentuk secara berjenjang seperti Majelis Pengawas Notaris, sehingga memungkinkan dalam memberikan upaya hukum banding bagi pihak yang merasa dirugikan (Notaris maupun penyidik) ketingkat yang lebih tinggi, yaitu melalui MKN Wilayah, maupun MKN Pusat, dengan menempatkan hasil keputusan MKN Daerah sebagai objek pemeriksaan karena hasil keputusan yang dikeluarkan oleh MKN Pusat merupakan keputusan yang bersifat final atau tidak dapat diganggu gugat.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU BACAAN

- Budiarto, Agus. 2002. *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Chatamarrasjid, 2000. *Menyingkap Tabir Perseroan Kapita Selekt Hukum Perusahaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Erwin, Muhammad dan Amrullah Arpan. 2008. *Filsafat Hukum Mencari Hakikat Hukum*, Universitas Sriwijaya, Palembang.
- Fuady, Munir. 2005. *Hukum Perusahaan dalam*

Paradigma Hukum Bisnis, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Habib, Adjie. 2013. *Menjalin Pemikiran-Pendapat tentang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Harahap, M. Yahya. 2008. *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- 2006. *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nadapdap, Binoto. 2014. *Hukum Perseroan Terbatas*, Aksara, Jakarta.
- Rusli, Hardijan. 1997. *Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Widyadharma, Ignatius Ridwan. 2001. *Etika Profesi Hukum dan Peranannya*, Penerbit Undip, Semarang.
- Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja. 2008. *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- ##### B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 40 Tahun
2007 tentang Perseroan
Terbatas
Peraturan Pemerintah No. 24/2018
Tentang Pelayanan
Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara
Elektronik